

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
TAHUN BUKU 2023

PT Multipolar Technology Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara fisik di kantor PT Multipolar Technology Tbk. dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2024
Waktu : 10.12 WIB – 11.15 WIB
Tempat : PT Multipolar Technology Tbk.
Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark, Lippo Village,
Tangerang, Banten 15811

B. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang seluruhnya mewakili 1.648.490.900 (Satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus) saham yang merupakan 87,9195147% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham;
2. Rapat dipimpin dan dihadiri secara fisik oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak Harijono Suwarno sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-MLPT/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
3. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Jeffrey Koes Wonsono selaku Komisaris Perseroan;
4. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Dicky Setiadi Moechtar selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. Rapat dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan, yaitu: Bapak Wahyudi Chandra, Bapak Herryyanto, Bapak Yugi Edison, Bapak Yohan Gunawan, Bapak Jip Ivan Sutanto, Bapak Suyanto Halim dan Ibu Hanny Untar

6. Rapat dihadiri secara fisik oleh profesi penunjang, yaitu:
 - (i) Kantor Notaris Syarifudin, S.H. yang diwakili oleh Bapak Syarifudin, S.H.
 - (ii) Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang diwakili oleh Bapak Tjun Tjun
 - (iii) Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh Ibu Rosni.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut;
4. Penetapan, pengangkatan, dan/atau penegasan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan Pasal 4 ayat (5) huruf c. dan Pasal 21 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 TAHUN 2015 jo. POJK No. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No. 14/POJK.04/2022 TAHUN 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai rencana pelaksanaan Rapat No. 009/MLPT/PDC/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024;
2. Pengumuman kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 19 Maret 2024 melalui situs web: (i) PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), (ii) Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), (iii) Perseroan;
3. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 3 April 2024 melalui situs web: BEI, KSEI, Perseroan; dan

4. Mengunggah tata tertib, format surat kuasa dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 3 April 2024.

E. Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: **Tidak Ada**

F. Pelaksanaan Rapat

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setelah sesi tanya jawab selesai, mengikuti prosedur dalam Tata Tertib yang telah disampaikan melalui situs web Perseroan.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku bagi:
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka; dan
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

Mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- i. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan sehingga suaranya dapat dihitung oleh Notaris.
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung dalam sistem eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
4. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek (BAE) akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam Rapat untuk disampaikan pada Pimpinan Rapat.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
1.	1.648.490.900	100%	-	-	-	-
2.	1.648.490.900	100%	-	-	-	-
3.	1.648.490.900	100%	-	-	-	-
4.	1.648.264.000	99,99%	226.900	0,01%	-	-
5.	1.648.264.000	99,99%	226.900	0,01%	-	-

*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Hasil Keputusan Rapat :

1. Mata Acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :
 - (a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), dan hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
 - (b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 27 Maret 2024 No.: 00245/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2024, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

2. Mata Acara Kedua Rapat. Rapat memutuskan :

(a) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2023 sebagai berikut:

- i. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- ii. Sebesar Rp.200.625.000.000,- (Dua ratus miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp.107,- (Seratus tujuh rupiah) per saham akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2024, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian Sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar Rp.213.219.104.950,- (Dua ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Ketentuan pembagian dividen sebagai berikut:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 6 Mei 2024.
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 7 Mei 2024.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 8 Mei 2024.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 13 Mei 2024.
- Recording date pada tanggal 8 Mei 2024.
- Pembayaran dividen tunai pada tanggal 28 Mei 2024.

Dengan tata cara pembagian: bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, yang beralamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (b) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Mata Acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :
- (a) Menyetujui pengangkatan Marlo Budiman selaku Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
- (b) Menyetujui penetapan dan penegasan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Adrian Suherman
Komisaris Independen	: Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris Independen	: Harijono Suwarno
Komisaris Independen	: Marlo Budiman
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono

Direksi

Presiden Direktur	: Wahyudi Chandra
Direktur	: Jip Ivan Sutanto
Direktur	: Hanny Untar
Direktur	: Herryyanto
Direktur	: Yugi Edison
Direktur	: Yohan Gunawan
Direktur	: Suyanto Halim

- (c) Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
 - (d) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
 - (e) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mata Acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :
- (a) Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan perubahan dan penyusunan kembali untuk Pasal 4 ayat (5) huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal**

(b) Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan perubahan dan penyusunan kembali untuk Pasal 21 ayat 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

(11) Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

(c) Memberikan persetujuan, wewenang, dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Rapat ini, dalam bentuk ata notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam rangka mendapatkan penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 29 April 2024
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi